



**BUPATI MEMPAWAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 44 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PEMBELIAN MELALUI TOKO DARING DALAM  
PEMANFAATAN *E-MARKETPLACE* PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MEMPAWAH,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan suatu petunjuk teknis bagi Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah untuk pembelian melalui toko daring dalam pemanfaatan *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pembelian Melalui Toko Daring dalam Pemanfaatan *E-Marketplace* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 767);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);

11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017 Nomor 6).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBELIAN MELALUI TOKO DARING DALAM PEMANFAATAN *E-MARKETPLACE* PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah.
5. Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBD dan/atau APBN yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
7. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPSE adalah system informasi penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik.
8. *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut *E-marketplace* adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan Barang/Jasa Pemerintah.
9. Platform *E-marketplace* Pihak Ketiga adalah *E-marketplace* yang dikembangkan/diselenggarakan oleh pihak swasta penyedia sarana komunikasi elektronik dan media transaksi pembelian atau Pengadaan Barang/Jasa melalui toko daring.
10. Toko Daring adalah tempat pelaku usaha/penyedia Barang/Jasa menjual produk melalui media elektronik Platform *E-marketplace* Pihak Ketiga.

11. Pembelian melalui Toko Daring dalam pemanfaatan *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjutnya disebut Pembelian melalui Toko Daring adalah metode pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk mendapatkan penyedia Barang/Jasa yang proses dan transaksinya dilakukan melalui serangkaian sistem, perangkat, komunikasi, dan prosedur elektronik platform *E-marketplace* Pihak Ketiga.
12. Pembelian langsung adalah pengadaan barang/jasa melalui belanja langsung paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per transaksi.
13. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
14. Komunikasi Elektronik adalah setiap komunikasi berupa pernyataan, deklarasi, permintaan, pemberitahuan atau permohonan, konfirmasi, penawaran, penerimaan terhadap penawaran, yang memuat kesepakatan diantara para pihak untuk pembentukan atau pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak yang dilakukan secara elektronik (daring).
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
17. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan Sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
18. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
19. Pejabat Penandatanganan Kontrak adalah pejabat yang berwenang untuk menandatangani perikatan dengan pihak lain yang dijabat oleh PA/KPA/PPK.
20. Pejabat Pengadaan yang selanjutnya disingkat PP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, *E-purchasing*, pembelian melalui toko daring, sesuai dengan nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang menjadi lingkup kewenangannya.
21. Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disingkat BP adalah personalia yang berwenang melaksanakan pembayaran atas transaksi Pengadaan Barang/Jasa, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. Bagian Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah.
23. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Elektronik yang selanjutnya disebut Kontrak adalah Perjanjian antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia barang/jasa yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
24. Surat Pesanan adalah bentuk Kontrak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui pembelian di Toko Daring.
25. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
26. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
27. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah sesuai pengertian dan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah.
28. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
29. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

## Pasal 2

- (1) Petunjuk teknis Pembelian melalui Toko Daring sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Petunjuk teknis Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Tugas dan wewenang para pihak dalam Pembelian melalui Toko Daring;
  - b. Ketentuan dan syarat penggunaan pembelian melalui Toko Daring;
  - c. Tata cara Pembelian melalui Toko Daring pada Platform *E-marketplace* Pihak Ketiga; dan
  - d. Pendampingan, pengawasan, dan pelaporan aktivitas transaksi Pengadaan Barang/Jasa melalui Pembelian melalui Toko Daring.

Pasal 3

Petunjuk teknis Pembelian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Penyelenggaraan Platform *E-marketplace* Pihak Ketiga, pelaku usaha/penyedia, Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan Pembelian melalui Toko Daring.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Oktober 2022

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah  
Pada tanggal 1 - 9 - 2022

BUPATI MEMPAWAH

ERLINA

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 1 - 9 - 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2022 NOMOR 44

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 44 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBELIAN  
MELALUI TOKO DARING DALAM  
PEMANFAATAN E-MARKETPLACE  
PENGADAAN BARANG /JASA  
PEMERINTAH

PETUNJUK TEKNIS PEMBELIAN MELALUI TOKO DARING

A. TUGAS DAN WEWENANG PARA PIHAK DALAM PEMBELIAN MELALUI TOKO DARING

Para Pihak yang terlibat beserta tugas dan kewenangan dalam Pembelian melalui Toko Daring meliputi:

1. PPK bertugas dan berwenang :
  - a. Menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja;
  - b. Mencari referensi harga Barang/Jasa yang akan diadakan (termasuk biaya pendukung);
  - c. Menetapkan rancangan Surat Pesanan;
  - d. Melakukan persiapan dan pelaksanaan Pembelian melalui Toko Daring pada platform *E-marketplace* Pihak Ketiga untuk Toko Daring pada Platform *Emarketplace* Pihak Ketiga;
  - e. Menyampaikan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja, referensi harga dan rancangan Surat Pesanan kepada Pejabat Pengadaan (PP), dalam hal Pengadaan Barang/Jasa melalui Pembelian di Toko Daring dilakukan oleh PP;
  - f. Menolak /menyetujui kesepakatan negosiasi teknis dan harga yang dilakukan oleh PP dan Pelaku Usaha/Penyedia;
  - g. Melakukan pemeriksaan atas Barang/Jasa yang dikirimkan/dilaksanakan oleh PP dan Usaha/Penyedia;
  - h. Melakukan pemeriksaan atas Barang/Jasa yang dikirimkan/dilaksanakan oleh PP dan Usaha/Penyedia;
  - i. Melakukan konfirmasi penerimaan Barang/Jasa kepada Penyedia untuk Surat Pesanan bernilai paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau melakukan serah terima pekerjaan bersama Penyedia yang dituangkan dalam berita acara serah terima untuk Surat Pesanan bernilai paling sedikit di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- j. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
  - k. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
  - l. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
  - m. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
  - n. Menilai kinerja Penyedia.
2. PP bertugas dan berwenang :
- a. Menerima spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja, referensi harga dan rancangan Surat Pesanan dari PPK;
  - b. Melakukan persiapan dan pelaksanaan Pembelian melalui Toko Daring pada Platform *E-marketplace* Pihak Ketiga untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - c. Melakukan negosiasi teknis dan harga atas Barang/Jasa yang dipesan bersama Pelaku Usaha/Penyedia, untuk pengadaan barang/jasa paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
  - d. Menerbitkan dan mengirimkan Surat Pesanan kepada Pelaku Usaha/ Penyedia atas persetujuan PPK.
3. Penyelenggara Platform *E-marketplace* Pihak Ketiga bertugas dan berwenang:
- a. Menyediakan platform *E-marketplace* sebagai sarana Komunikasi Elektronik dan media transaksi Pembelian melalui Toko Daring;
  - b. Memberikan hak akses/akun/User id bagi PPK dan/atau PP selaku pesanan Barang/Jasa, serta bagi selaku Pelaku Usaha dan/atau Penyedia khususnya UMKM di Kabupaten Mempawah pada Platform *E-marketplace*;
  - c. Memberikan pendampingan dan layanan konsultasi mengenai teknis penggunaan platform *E-marketplace* dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa melalui Pembelian di Toko Daring; dan
  - d. Menjaga keamanan dan keandalan Sistem Elektronik Platform *E-marketplace* sesuai dengan ketentuan, standar, dan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan di bidang perdagangan melalui Sistem Elektronik.



4. Pelaku Usaha/Penyedia bertugas dan berwenang :
  - a. Merespon/menanggapi dan menindaklanjuti pemesanan dari PP atau PPK;
  - b. Melakukan negosiasi teknis dan harga atas barang/jasa yang dipesan;
  - c. Bertanggungjawab atas pelaksanaan Kontrak, berupa :
    - 1) Kualitas barang/jasa;
    - 2) Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
    - 3) Ketentuan waktu penyerahan;
    - 4) Ketepatan tempat penyerahan; dan
    - 5) Jaminan purnajual
  - d. Melaksanakan pengiriman/pelaksanaan atas barang/jasa yang dipesan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Surat Pesanan; dan
  - e. Melakukan penggantian barang/jasa yang rusak/cacat/malfungsi dan/atau terdapat ketidaksesuaian dengan spesifikasi teknis barang/jasa sebagaimana tercantum dalam Surat Pesanan.
5. BP bertugas dan berwenang :
  - a. Meneliti kelengkapan dokumen/bukti transaksi Pembelian melalui Toko Daring berupa Surat Pesanan dan bukti konfirmasi penerimaan Barang/Jasa atau berita acara serah terima;
  - b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran;
  - c. Menguji ketersediaan dana/surat penyediaan dana bagi pembayaran transaksi Pembelian melalui Toko Daring;
  - d. Melaksanakan pembayaran atas transaksi Pembelian melalui Toko Daring kepada Penyedia secara nontunai (transfer), setelah hasil penelitian dan pengujian terhadap dokumen transaksi dan pembayaran sah/valid;
  - e. Memungut dan menyetorkan pajak atas transaksi Pengadaan Barang/Jasa dalam hal harga Pembelian melalui Toko Daring pada Platform *E-marketplace* Pihak Ketiga belum termasuk pajak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## B. KETENTUAN DAN SYARAT PENGGUNAAN PEMBELIAN MELALUI TOKO DARING

Pembelian melalui Toko Daring dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel, dengan mempertimbangkan pemerataan ekonomi serta memberikan kesempatan pada UMKM dan Pelaku Usaha Lokal Kabupaten Mempawah dan mengutamakan pembelian Barang/Jasa Produk Dalam Negeri sesuai kebutuhan Perangkat Daerah.

Adapun syarat penggunaan Pembelian melalui Toko Daring sebagai berikut :

1. PP, PPK dan Pelaku Usaha/Penyedia masuk (login) pada platform *E-marketplace* Pihak Ketiga sesuai dengan hak akses/akun/user id yang telah diberikan oleh penyelenggara platform *E-marketplace* Pihak Ketiga.
2. Pembelian melalui Toko Daring pada Platform *E-marketplace* Pihak dilakukan dengan :
  - a. menggunakan Metode Pembelian Langsung untuk nilai transaksi paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan oleh PP/PPK melalui Bela Pengadaan.
  - b. menggunakan Metode Negosiasi untuk nilai transaksi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh PP.

## C. TATA CARA PEMBELIAN MELALUI TOKO DARING PADA PLATFORM *E-MARKETPLACE* PIHAK KETIGA

Pemanfaatan platform *E-marketplace* Pihak Ketiga sebagai sarana Komunikasi elektronik dan media transaksi Pengadaan Barang/Jasa melalui Pembelian di Toko Daring, dilakukan atas dasar kerja sama daerah dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kerja sama daerah.

Pelaksanaan Pembelian melalui Toko Daring pada Platform *E-marketplace* Pihak Ketiga dilakukan dengan mekanisme dan alur proses sebagai berikut:

1. Persiapan Pengadaan / Pembelian melalui Toko Daring, meliputi:
  - a. Penyusunan dan Penetapan Spesifikasi Teknis PPK menyusun dan menetapkan spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan dengan didukung justifikasi teknis secara tertulis.

b. Perkiraan harga

PPK mencari referensi harga Barang/Jasa yang akan dilakukan termasuk biaya pendukung seperti ongkos kirim, instalasi, Gan/atau training (apa bila di perlukan).

c. Penyusunan rancangan Surat Pesanan

PPK menyusun rancangan Surat Pesanan yang memuat antara lain:

- a) Hak dan kewajiban para pihak,
- b) Waktu dan alamat pengiriman Barang/Pelaksanaan pekerjaan:
- c) Harga:
- d) Pembayaran:
- e) Saksi:
- f) Denda keterlambatan:
- g) Keadaan kahar:
- h) Penyelesaian perselisihan: dan
- i) Larangan pemberian komisi.

2. Persiapan dan Pelaksanaan Pembelian melalui Toko Daring  
Persiapan pembelian melalui Toko Daring dilakukan oleh PP berdasarkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja, referensi harga dan rancangan Surat Pesanan dari PPK dengan melakukan pencarian pada portal/situs penyelenggara platform *E-marketplace* Pihak Ketiga dengan memperhatikan antara gambar, fungsi spesifikasi teknis, asal barang, tingkat komponen dalam negeri, harga barang, dan biaya Ongkos kirim/instalasi/ training (apabila diperlukan).

3. Prosedur Pembelian melalui Toko Daring

Setiap aktivitas dan tahapan pembelian atau pengadaan barang/jasa dilakukan melalui Platform *E-marketplace* Pihak Ketiga, sebagai berikut:

- a. PP melakukan pemesanan Barang/Jasa pada portal/situs penyelenggara Platform *E-marketplace* Pihak Ketiga, berdasarkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja, referensi harga dan rancangan Surat Pesanan dari PPK.
- b. Pelaku Usaha/penyedia menanggapi pemesanan dari PP.
- c. Untuk pembelian langsung, Pelaku Usaha/Penyedia melaksanakan pesanan sesuai spesifikasi dan harga dengan mempertimbangkan kuantitas Barang/jasa yang diadakan, ongkos kirim, biaya instalasi / training (apabila di perlukan).

- d. Untuk pembelian menggunakan metode negosiasi, PP dan Pelaku Usaha/Penyedia menyetujui hasil negosiasi teknis dan harga melalui fitur negosiasi yang tersedia dalam Platform *E-marketplace* Pihak Ketiga. Negosiasi harga dilakukan terhadap harga satuan Barang/Jasa dengan mempertimbangkan kuantitas Barang/jasa yang diadakan, ongkos kirim, biaya instalasi/training (apabila di perlukan).
- e. PP menyampaikan Surat Pesanan kepada Pelaku Usaha/Penyedia. Surat Pesanan berlaku melalui fitur yang tersedia dalam Platform *E-marketplace* Pihak Ketiga sebagai bukti Kontrak Pembelian melalui Toko Daring.
- f. Pelaku Usaha/Penyedia melaksanakan pengiriman/ pelaksanaan atas Barang/Jasa yang dipesan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Surat Pesanan.
- g. PPK menerima dan melakukan pemeriksaan atas Barang/Jasa yang dikirimkan/dilaksanakan oleh Pelaku Usaha/Penyedia sesuai dengan Surat Pesanan. Dalam melakukan pemeriksaan atas barang/jasa dimaksud, PPK dapat dibantu oleh tim/tenaga ahli.
- h. Dalam hal ditemukan kerusakan/cacat/malfungsi dan/atau terdapat ketidaksesuaian spesifikasi teknis Barang/Jasa pada saat Barang/Jasa diterima oleh PPK, maka PPK mengajukan permintaan penggantian Barang/Jasa kepada Pelaku Usaha/Penyedia.
- i. Pelaku Usaha/Penyedia wajib melakukan penggantian Barang/Jasa yang rusak/cacat/malfungsi dan/atau ketidaksesuaian spesifikasi teknis Barang/Jasa sesuai Surat Pesanan/Kontrak, diserahkan/dikirimkan Kembali kepada PPK dengan biaya pengiriman/penyerahan ulang menjadi beban Pelaku Usaha/Penyedia.
- j. Setelah pengiriman/pekerjaan Barang/Jasa selesai 100 (seratus persen) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang termuat dalam Surat Pesanan, selanjutnya PPK :
  - 1) Melakukan konfirmasi penerimaan Barang/Jasa kepada Penyedia untuk Surat Pesanan bernilai paling banyak Rp. 50 000 000.00 (lima puluh juta rupiah): atau
  - 2) Membuat Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa antara PPK dan Penyedia, untuk Surat Pesanan bernilai paling sedikit diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- k. Berdasarkan Surat Pesanan, bukti konfirmasi penerimaan Barang/Jasa atau berita acara serah terima, BP memproses pembayaran atas transaksi Pembelian melalui Toko Daring Pengadaan Barang/Jasa kepada Penyedia secara nontunai (transfer).
1. Surat Pesanan, bukti konfirmasi penerimaan Barang/Jasa atau berita acara serah terima, serta bukti pembayaran dan/atau dokumen fisik lainnya yang berkaitan dengan transaksi pembelian atau pengadaan barang/jasa melalui Platform *E-marketplace* Pihak Ketiga yang merupakan bukti sah pendukung transaksi pembelian dan/atau pembayaran atas Pengadaan Barang/Jasa.


Dalam hal pelaksanaan Pembelian melalui Toko Daring pada Platform *E-marketplace* Pihak Ketiga dilakukan oleh PPK, maka ketentuan dan tata cara Pembelian melalui Toko Daring oleh PP berlaku mutatis mutandis bagi PPK.

#### D. PENDAMPINGAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN AKTIVITAS TRANSAKSI PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PEMBELIAN DI TOKO DARING


1. Pendampingan pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa melalui Pembelian di Toko Daring kepada PPK, PP dan Pelaku Usaha/Penyedia barang/jasa dilakukan oleh UKPBJ Bersama Penyelenggara Platform *E-marketplace* Pihak Ketiga.
2. Pengawasan pelaksanaan Pembelian melalui Toko Daring dilakukan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa selaku ex. officio Kepala UKPBJ, sebagai berikut :
  - a. Mengawasi keseluruhan aktivitas transaksi Pengadaan Barang/Jasa melalui Pembelian di Toko Daring: dan
  - b. Melakukan tindakan pembinaan, pemberian rekomendasi, dan Menyusun kebijakan strategi Pengadaan Barang/Jasa yang diperlukan dalam rangka mendorong melakukan transaksi Pengadaan Barang/Jasa melalui Pembelian di Toko Daring.
3. Pelaporan aktifitas transaksi Pembelian melalui Toko Daring disampaikan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa selaku ex. officio Kepala UKPBJ kepada Bupati.
4. Laporan aktivitas transaksi Pembelian melalui Toko Daring sebagaimana dimaksud pada angka 3, merupakan dokumen strategis bukti dukung rencana aksi strategi nasional pencegahan korupsi.

E. ALUR PROSES PEMBELIAN MELALUI TOKO DARING DALAM PEMANFAATAN *E-MARKETPLACE*

a. Menggunakan Metode Pembelian Langsung



b. Menggunakan Metode Negosiasi



BUPATI MEMPAWAH, l.

GERLINA

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 19-2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2022 NOMOR 4A